BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 372 /KPTS/III.03/2018

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi, Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk pembangunan Perpustakaan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perpustakaan Daerah kabupaten Lampung Barat seluas 3.212 m² (tiga ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kawasan Sekuting Terpadu Kecamatan Balik Bukit dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Arsip daearh bertanggung jawab penuh terhadap lokasi yang telah ditetapkan;

b. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi diwajibkan merealisasikan pembangunannya scsuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;

c. melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan lokasi pembangunan Perpustakaan Daerah yang terletak di Kawasan Sekuting terpadu Kecamatan Balik Bukit;

d. perubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan

e. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan *dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor* 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum kedua dilakukan oleh *Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Juni 2018

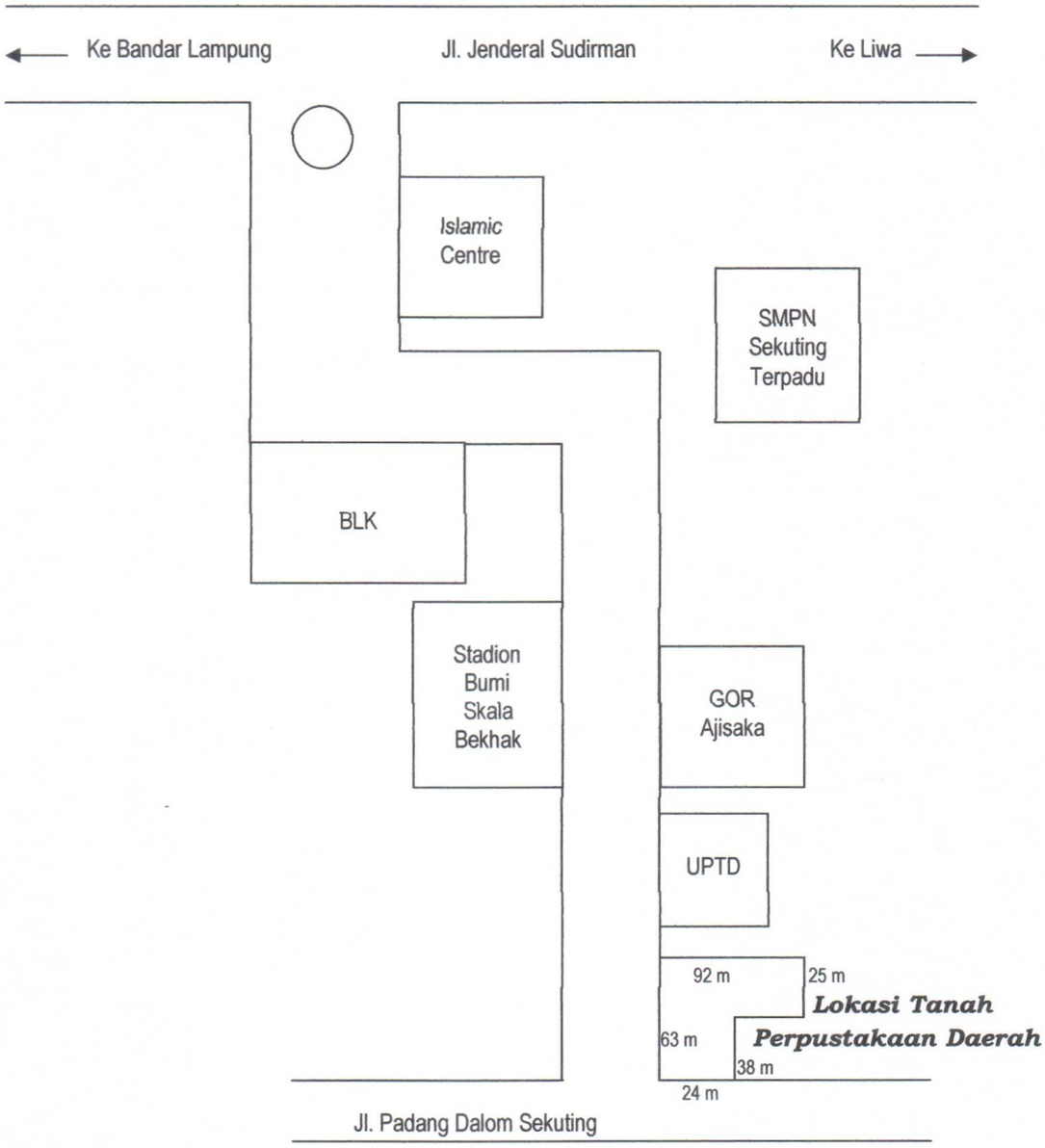
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 372 /KPTS/III.03/2018
TANGGAL : 6 JUNI 2018

LOKASI PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DAERAH



KETERANGAN :
Luas Lahan untuk Pembangunan Perpustakaan Daerah adalah 3.212 meter persegi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS